



WALI KOTA CIREBON

PENGUMUMAN

NOMOR: 814/ 005 -BKPPD/2019

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHAP I TAHUN 2019

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Dan Penyuluh Pertanian
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Dan Penyuluh Pertanian
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Surat Badan Kepegawaian Negara tanggal 4 April 2019 Nomor K26-30/P6174/IV/19.01 perihal Penyampaian Hasil Seleksi PPPK Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2019.

B. Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf A dan hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahap I Tahun 2019 oleh Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan PPPK Tahun 2019 (PANSELNAS), bersama ini kami umumkan Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahap I Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

C. Kepanjangan/pengertian dari singkatan/akronim dalam Lampiran pengumuman ini adalah sebagai berikut:

1. P adalah Lulus nilai ambang batas minimal sesuai ketentuan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2019;
2. L adalah Lulus seleksi PPPK karena masuk peringkat terbaik sesuai jumlah formasi;
3. TL adalah Tidak lulus seleksi PPPK karena tidak masuk peringkat terbaik sesuai jumlah formasi;

4. P/L adalah peserta PPPK yang lulus nilai ambang batas dan lulus seleksi PPPK karena masuk peringkat terbaik sesuai jumlah formasi;
5. TP adalah Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas minimal sesuai ketentuan Permenpan-RB Nomor 4 Tahun 2019;
6. TMS adalah Tidak Memenuhi Syarat.

D. Pemberkasan Persetujuan Teknis Nomor Induk Pegawai PPPK

Pelaksanaan pemberkasan usul persetujuan teknis nomor induk pegawai PPPK akan diumumkan kemudian menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan dan instruksi lebih lanjut dari Badan Kepegawaian Negara,

E. Lain-lain :

1. Hasil Seleksi Detail dapat dilihat pada:
<https://ssp3k-daftar.bkn.go.id/login> dan
<http://bkdiklat.cirebonkota.go.id>
2. Pengolahan nilai hasil seleksi sepenuhnya merupakan kewenangan Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS)
3. Segala kelalaian dan kesalahan peserta dalam membaca dan memahami informasi pelaksanaan Penerimaan PPPK Tahap I Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 menjadi tanggung jawab peserta.
4. Seluruh proses pelaksanaan PPPK tidak dipungut biaya dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada khalayak untuk menjadikan maklum.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 15 April 2019

WALI KOTA CIREBON,



Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH